

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**



**DISETUJUI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENEMPUH UJIAN
SARJANA HUKUM**

MUHAMAD JUHARI

50.2010.330

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP - PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**



Nama : M. JUHARI
NIM : 502010330
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing

M. Soleh Idrus,SH.,MS.

Palembang, Agustus 2014

Penguji

Ketua : Dr.Hj.Sri Sulastri,SH.,M.Hum.

Anggota : Mona Wulandari,SH.,MH.

H.Samsulhadi,SH.,MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum.

NBM/NIDN:791348/0006046009

Motto :

“Pemimpin Yang Terbaik Di Antara Kalian Ialah Pemimpin Yang Kalian Cintai dan Mencintai Kalian, Kalian Mendoakannya dan Mereka Pun Mendoakan Kalian. Dan Pemimpin Terburuk Diantara Kalian Ialah Pemimpin Yang Kalian Benci dan Memebenci Kalian, Kalian Melaknatnya dan Mereka Pun Melaknat Kalian” (HR. Muslim).

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua Almarhum Orang Tua ku
2. Om Rusdi Dahlan dan Tante Ida Roslina Yang Mensupport baik dari segi Formil, Materil serta tempat tinggal selama kuliah.
3. Sepupuku, Ratih Wulandari, Gita Aprilianti, Desi Rustiani, Deva Kayyira Aini.
4. Keluarga Besarku “Kebangganku”
5. Teman dan Sahabat Seperjuangan “Semangatku”
6. Almamaterku.

**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Penulis,

Pembimbing

M. JUHARI

M.SOLEH IDRUS,SH.,MS.

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Kendala apakah Yang Di Hadapi Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia ?

Selaras dengan tujuan maka jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang langsung berhubungan dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dengan cara mengolah data sekunder untuk kemudian di konstruksikan secara kualitatif, yaitu analisi yang dilakukan tidak menggunakan perhitungan statistik melainkan dengan cara menjelaskan secara konstruktif yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada dasarnya telah diterapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada diberbagai wilayah. Namun secara konstitusi bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus berdasarkan pada asas umum pemilihan umum kepala daerah, yakni Langsung Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil. Telah dilaksanakan meskipun

dalam penerapannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu baik secara sistematis, terstruktur dan massif.

2. Kendala serta masalah yang sering timbul dalam penegakan demokrasi di Indonesia pada intinya adalah bahwa tidak semua warga Negara memahami arti pentingnya demokrasi dalam pelaksanaan pemilu, kebanyakan warga Negara hanya turut serta dalam pelaksanaan pemilu namun belum terlalu memahami demokrasi. Sering terjadinya perselisihan hasil perolehan suara yang di sengkatakan di Mahkamah Konstitusi juga merupakan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan Demokrasi di Indonesia, masyarakat seolah tidak percaya terhadap badan yang tunjuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilihan umum. Terjadinya konflik antar masa pendukung juga dapat dikategorikan sebagai kendala dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang berkonflik seolah lebih menyukai keributan dibandingkan menegakan demokrasi yang sebenarnya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb. syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat atas karunia dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan dari skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif serta syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun skripsi ini berjudul,

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan karya tulis lainnya erta dapat berguna bagi masa depan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.M.Idris,SE.,M.Si. Selaku Rektor universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr.Sri Suatmiati,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi,SH.,M.HUM.. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Alriza Gusti,SH.,M.HUM. Selaku Pembimbing Akademi Fakultas Hukum Univerisatas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak M. Soleh Idrus,SH.,MS. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama dibangku perkuliahan
8. Teman seperjuangan dari awal, Yopi Tanuwijaya, Refri gondes, Suriyanto, Amad Mocep, Bagus TNI, Reza Gemuk, Dede Uchiha, Eris Bilqisty, Putra Roh Kudus, Mbak Lia, Ecy, rini, arif wibowo, topan Bangka, yophi black, marco, medi, dian zona, Terima kasih atas bantuannya.

9. Teman-teman Bis 2 studi tour Lombok, Idham Dilla, Meyen, Mega, Helen, Endah, abang Nuari, renggi, Ardi, almer dkk. Mantok, terima kasih luar biasa.
10. Teman-Teman KKN heru candra, ratih wulandari, fitria hindayati, riyeke Yolanda, rahma yulianti, agustria subanda, herma wati, Irma, dan yayan ardiansyah yang saya banggakan dan terima kasih yang tak terhingga.
11. Teman-teman sealmamaterku serta semua yang terkait dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang. April 2014
Penulis

M. Juhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	01
B. Permasalahan	05
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	05
D. Metode Penelitian	06
E. Sistematika Penulisan	07

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Bentuk Demokrasi	09
B. Demokrasi pancasila	19
C. Jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia	23
D. Dasar hukum dan azas-azas pemilihan kepala daerah	25
E. Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Demokrasi Sudah Diterapkan dalam Pemilihan
Kepala Daerah Di Indonesia..... 36

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Demokrasi Di
Indonesia 40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tidak dapat di bantah bahwa demokrasi asas dan sistem yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikir dan preformansi politik di berbagai Negara sampai pada suatu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pemilih terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan study yang di sponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebut bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak. Menurut Nimatul Hudda “bahwa demokrasi sebagai landasan dari sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi moderen. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang serjana barat dan timur itu dapat di pandang sebagai jawaban yang sangat penting dari studi-studi demokrasi”¹⁾

Mengenal macam-macam istilah demokrasi ada yang di namakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional semua konsep ini memakasi istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa”

¹⁾Ni'matul Huda, 2005, *Hukum tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 237 .

atau "government or rule by the people". Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos* atau *kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi. Tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikianrupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil. Yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam suatu organ atau suatu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *rechtsstaat* (Negara hukum) dan *rule of law*.

Hampir sama teoretisi bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu ialah rakyat atau *demos* oleh karena itu, selalu di tekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam

proses politik berjalan paling tidak dalam dua tahap utama: pertama dalam agenda setting ,yaitu tahap dalam memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, kedua: *deciding the outcome* yaitu tahap pengambilan keputusan.²

Demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Negara, tetapi dalam kurun waktu enam puluh tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal sesuai dengan demokrasi, sebagai mana yang di gagas oleh the *founding father*.

Praktik kehidupan demokratis, sebagai mana banyak terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia seiring terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter,hal ini terlihat ketika UUD 1945 di tetapkan melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959, dan bertekat untuk melaksanakan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen.

Salah satu hasil perubahan undang-undang 1945 adalah adanya ketentuan tentang pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih

²¹ *Ibid.* hlm 247.

kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur leguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum. Bebas. Dan rahasia, serta jujur dan adil.³⁾

Setelah hampir limabelas tahun bangsa ini keluar dari cengkraman rezim otoritarian orde baru memasuki era demokrasi, dirasakan betul betapa iklim keterbukaan benar-benar terasa dan menjadi budaya baru, warga bangsa memperoleh kebebasan yang luas, kekuatan-kekuatan *civil society* dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan secara terbuka. Hak asasi manusia relative terjamin. Sistem pemerintahan pun berjalan demokratis dan dengan mudah dikontrol public kondisi ini membawa Indonesia menjadi Negara paling demokratis di dunia bersama amerika serikat dan india.

Namun demokrasi dan kehidupan politik di era reformasi tersebut bukan tanpa masalah. Praktek demokrasi lebih menonjol aspek proseduralnya, yakni segala proses dan tata cara berdemokrasi dalam sistem politik memang terpenuhi secara formal lebih dari semestinya. Pemilu yang dilakukan secara tiga kali pun secara sah menghasil pemerintahan dan parlement yang sesuai

³⁾ *Ibid.* hlm 221.

dengan menaisme politik yang berlaku. Tetapi secara esensi atau sustansi masih terkandung banyak masalah.

Demokrasi dan prakteknya juga menyuburkan politik yang serba pragmatic, hanya meorientasi pada nilai guna. Para elit baik dari parpol maupun non parpol makin narsis, tidak malu menguji dan menjajakan dirinya lewat iklan maupun sarana lain.

B. Permasalahan

Dengan memperhatikan judul skripsi ini, maka perlu ditegaskan tentang masalah yang dihadapi, sebagai mana masalah yang telah di uraikan dalam latar belakang, maka dapat di rumuskan dua permasalahan yang sesuai dengan judul yang telah di rumuskan di atas sebagai berikut:

1. Apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan demokrasi di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memberikan batasan hanya pada hal-hal yang berhubungan drngan permasalahan yakni, prinsip prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia
2. Agar mengetahui kendala apakah yang di hadapi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia

Sedangkan kegunaan penelitian yaitu dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik untuk pengembangan ilmu bagi penulis dan juga memberikan kontribusi bagi yang berkepentingan.

D. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang dikemukakan diatas, maka penulisan akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif(*normative research*) dengan mempergunakan data skunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini merupakan hasil yang didapat dari mempelajari dan memahami berbagai teori dalam literatur, perundang-undangan majalah, dan data lainnya.

3. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (untuk mendapatkan data sekunder).

4. Pengolahan Data

Dalam pengolahan ini penulis melakukan pengolahan data dengan cara mengolah secara tekstual, untuk kemudian di konstuksikan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan perhitungan statistik melainkan dengan cara menjelaskan secara konstruktif yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan Masalah ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian yang

menjelaskan cara-cara peneliti untuk memperoleh data dan Pembuatan skripsi ini sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka yang berisi tentang kerangka teori menyajikan Tentang pengertian dan bentuk demokrasi, sistem demokrasi pancasila, jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia, dasar hukum dan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah

BAB 3 Pembahasan dan analisa yang berisi tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diangkat.

BAB 4 Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.W.Widjaya, *demokrasi dan aktualisasi pancasila*, rajawali pers, Jakarta, 1982
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta . 2008.
- Christine S. T. Kansil dan C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Gaffan, Affar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara dan Demokrasi*, Sinar Bakti, Jakarta, 1981.
- Ni;matul Huda. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. 2005.
- A.W.Widjaya, *demokrasi dan aktualisasi pancasila*, rajawali pers, Jakarta, 1985.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang. 2013.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta. 1992.
- S.Pamudji, *Demokrasi pancasila dan ketahanan nasional*, bina aksara, Jakarta, 1981.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik